



**PENETAPAN**

Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN.PLW

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ALMASRI, tempat lahir PS. Lawas, tanggal lahir 02 April 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jl. Cempaka RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----  
Setelah membaca : -----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 16/Pdt.P/2019/PN.PLW, tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan yang bersangkutan ; -----
2. Berkas perkara perdata permohonan No. 16/Pdt.P/2019/PN.PLW ;  
--

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 30 Januari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN.PLW tanggal 30 Januari 2019 ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon sendiri kepersidangan ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 06 Februari 2019, perihal pencabutan permohonan, yang ditujukan kepada Hakim Perkara Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN.PLW, telah menyatakan mencabut perkara permohonan dengan alasan tidak jadi menggantikan namanya sebagaimana yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Pelalawan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini belum dilakukan pemeriksaan oleh Hakim yang bersangkutan, maka permohonan Pemohon didalam surat pencabutan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis, pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah berlandaskan hukum; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya jika pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pelalawan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo ; ----

-----Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

--

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN.PLW ; -----
2. Menyatakan pencabutan surat permohonan oleh Pemohon adalah sah menurut hukum ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan ;-----
4. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon; -----

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 oleh RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH. ST. MH sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, didampingi oleh USMAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**USMAN, SH**

**RAHMAD HIDAYAT B., S.H., S.T., M.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Biaya – biaya :**

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 75.000,-
- PNBP	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

**Jumlah** **Rp.171.000,-**

***Terbilang (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)